



BUPATI BONE BOLANGO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2015, maka beberapa satuan kerja perangkat daerah mengusulkan untuk melakukan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja, antar objek belanja, antar jenis belanja, antar program dan kegiatan, dan antar unit kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
INSPEKTUR	:
KEPALA BAPPEDA	:
KEPALA DPPKAD	:
KABID ANGGARAN	:

- 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
 10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan, Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

3. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2015;

4. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor : 170/DPRD-BB/Rekom/66.a/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 Perihal Rekomendasi Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2015 terdiri atas:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 669.790.005.511,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 42.798.565.635,00</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 712.588.571.146,00

2. Belanja

a. Semula	Rp. 710.460.392.304,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 42.885.458.377,00</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 753.345.850.681,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	(Rp. 40.757.279.535,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	44.670.386.793,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>86.892.742,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	44.757.279.535,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	4.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	4.000.000.000,00

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 40.757.279.535,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.







Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
INSPEKTUR :	DL
KEPALA BAPPEDA :	
KEPALA DPPKAD :	
KABID ANGGARAN :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 18 Maret 2015
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di suwawa
pada tanggal 18 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. Hi. ISHAK NTOMA, MSi
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2015 NOMOR 10



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

Lampiran I Peraturan Bupati
Nomor : 10 Tahun 2015
Tanggal : 18 Maret 2015

NO URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	669,790,005,511.00	712,588,571,146.00	42,798,565,635.00	6.39
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	59,547,484,925.00	59,547,484,925.00	0.00	0.00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	0.00	0.00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3,032,750,000.00	3,032,750,000.00	0.00	0.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	730,000,000.00	730,000,000.00	0.00	0.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	48,784,734,925.00	48,784,734,925.00	0.00	0.00
1.2	DANA PERIMBANGAN	509,892,554,012.00	522,501,044,012.00	12,608,490,000.00	2.47
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	20,616,878,012.00	20,616,878,012.00	0.00	0.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	426,858,306,000.00	426,858,306,000.00	0.00	0.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	62,417,370,000.00	75,025,860,000.00	12,608,490,000.00	20.20
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	100,349,966,574.00	130,540,042,209.00	30,190,075,635.00	30.08
1.3.1	Pendapatan Hibah	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	0.00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	16,780,984,709.00	16,780,984,709.00	0.00	0.00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	64,285,992,000.00	64,285,992,000.00	0.00	0.00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemda Lainnya	3,420,000,000.00	3,420,000,000.00	0.00	0.00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	13,862,989,865.00	44,053,065,500.00	30,190,075,635.00	217.77
2	BELANJA	710,460,392,304.00	753,345,850,681.00	42,885,458,377.00	6.04
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	417,094,351,348.00	445,395,094,983.00	28,300,743,635.00	6.79
2.1.1	Belanja Pegawai	360,920,596,881.00	355,296,556,881.00	(5,624,040,000.00)	(1.56)
2.1.4	Belanja Hibah	12,529,780,000.00	15,324,780,000.00	2,795,000,000.00	22.31
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6,400,000,000.00	7,339,708,000.00	939,708,000.00	14.68
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/Kab/Kota, Pemerintahan Desa & Partai Politik	36,591,070,967.00	66,781,146,602.00	30,190,075,635.00	82.51
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	652,903,500.00	652,903,500.00	0.00	0.00
2.2	BELANJA LANGSUNG	293,366,040,956.00	307,950,755,698.00	14,584,714,742.00	4.97
2.2.1	Belanja Pegawai	48,568,934,000.00	48,365,354,000.00	(203,580,000.00)	(0.42)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	108,650,905,246.00	109,751,106,836.00	1,100,201,590.00	1.01
2.2.3	Belanja Modal	136,146,201,710.00	149,834,294,862.00	13,688,093,152.00	10.05
	SURPLUS / (DEFISIT)	(40,670,386,793.00)	(40,757,279,535.00)	(86,892,742.00)	0.21

NO URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	44,670,386,793.00	44,757,279,535.00	86,892,742.00	0.19
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	44,670,386,793.00	44,757,279,535.00	86,892,742.00	0.19
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	0.00	0.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	0.00	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	40,670,386,793.00	40,757,279,535.00	86,892,742.00	0.21
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0.00	0.00	0.00	0.00

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
INSPEKTUR	:
KEPALA BAPPEDA	:
KEPALA DPPKAD	:
KABID ANGGARAN	:

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

Pusat Kawasan Perkantoran Jln. Prof. DR. B.J. HABIBI Telp. (0435) 8591460

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/III/ /2015

Suwawa, Maret 2015
Kepada Yth,

Bupati Bone Bolango

Di-

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI,

OBYEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2015

PENGELOLA : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

CATATAN : Telah Melalui Proses Harmonisasi

LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

FREDY ACHMAD, SH, MH, M.Si
Nip. 19690227 199903 1 033



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan B.J. Habibie Nomor 1 Kecamatan Suwawa Telp/Fax. 0435-8591466

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900/DPPKAD-BB/III/253.a/2015
Tanggal : 18 Maret 2015
Perihal : Permohonan Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

- I. Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2015;
5. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2015;
- II. Pertimbangan : a. bahwa dalam perkembangan pelaksanaan anggaran terdapat beberapa satuan kerja perangkat daerah yang mengusulkan untuk melakukan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja, antar objek belanja, antar jenis belanja, antar program dan kegiatan, dan antar unit kerja;
b. bahwa sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015, Kabupaten Bone Bolango mendapat penambahan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan dan Penambahan alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- III. Saran : Mengingat pentingnya hal yang dimaksud, kami mohon kepada Bapak Bupati Bone Bolango untuk dapat mempertimbangkan persetujuan permohonan dimaksud.

Demikian telaahan staf ini kami sampaikan, atas perhatian, pertimbangan dan persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Yth. Kasir PPKAN
Pms s. Ketat
Kepala Dinas,
Slamet Wiyardi, Ak, MM
Nip. 19600205 198203 1 001
18/3/15